

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG  
DILAKUKAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammmadiyah Yogyakarta**

**Diajukan oleh:**

**Nama : HENDRI TOVAN  
NIM : 20110610202  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHYOGYAKARTA  
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG  
DILAKUKAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh:

Nama : Hendri Tovan

NIM : 20110610202

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 17 April 2015

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum  
NIP . 196106171987032003

Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum  
NIK.19710409199702153.028

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG  
DILAKUKAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 04 Mei 2015 yang terdiri dari:

**Ketua**

**Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.Hum**  
**NIK. 1966031799008153.009**

**Anggota I**

**Anggota II**

**Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 196106171987032003**

**Muh. EndrioSusila, S.H., MCL.**  
**NIK.19720904200004153042**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum**  
**NIK. 19710409199702153.028**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmanirrohim*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri Tovan

NIM : 20110610202

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN YANG DILAKUKAN DENGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-I yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta 07 Mei 2015

Yang menyatakan

Materai
6000

Hendri Tovan

## **MOTTO**

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,  
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundikan sumpah dengan panah,  
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan Syaitan. “Maka jauhilah perbuatan-  
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

(Q. S. Al Ma'idah 90)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini didedikasikan sepenuh hati untuk :

- Alm.Ayah dan Ibuku tercinta,(Lakon Pribadi & Suparjiah) terimakasih atas segala kasih sayang, do'a dan dukungan yang tiada henti. Semoga ini menjadi salah satu wujud baktiku untuk ayah dan ibu.
- Kakakku tersayang Astry Verahsahti Melda yang telah memberikan semangat. Terimakasih atas dukungan dan do'anya.
- Budeku dan Pakde ku tersayang (Supartini dan Tumijo) terimakasih atas kasih sayangnya selama ini Kuliah di Yogyakarta.
- Kakaku tersayang di Yogyakarta Ratna Bintarti dan beserta suami Inal Arifin.
- Keluarga besar di Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmannirrohim*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala kebaikan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya.

Tiada kata yang patut terucap dari diri penulis terkecuali "*Alhamdulillahirrobbil'alamin*" sebagai wujud rasa syukur atas segala kasih sayang Nya serta kemudahan yang telah diberikan oleh Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini.

Tidak lupa, pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan dukungannya yang penulis terima, sehingga terselesaikanya skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H. selaku Dosen Ketua Penguji.

5. Bapak Dr. Lely Joko Suryono, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama menempuh studi SI.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dan di repotkan serta bantuanya.
8. Polda DIY yang membantu menyelesaikan penelitian ini Bapak Sugeng unit Vc.
9. Buat kedua Orang tua ku, Alm. Bapak Lakon Pribadi dan Ibu Suparjiah serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, perhatian dan do'a selama menempuh studi SI.
10. Kakaku tersayang Astry verahsahti Melda yang sudah mensupport.
11. Zenny Fitriana Fermalasari tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
12. Buat temen-temen terbaikku Adi, Haris, Yoyok, Feri, Raga, Ridwan, Syafaat.
13. Temen-temen Fakultas Hukum angkatan 2011 khususnya kelas D terimakasih atas semuanya dan buat teman-teman seperjuangan semua.
14. Terimakasih buat anak-anak pidana semuanya khususnya anak-anak pidana Adi Laksono Ahmad, Moh. Haris Indrapura, Ridwan Suryawan, Ani Widiastuti, Ika Lusiati Swandini, Astari Wibawanti, Siti Komariyah, Dian Sholihatun Nisa, M Azram Budiman, Ricy Sambora, Rahmat Ramadhan. yang saling memberikan dukungan dan semangat.

15. Anak-anak Lab Hukum yang selalu memberikan pelayanan dan waktunya selama penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman semua KKN 04 Saradan 2014. Jasmine, Eka, Zenny, Adi, Haris, Andry, Agung, Fuadi, Akbar, Dendi, Furqon, Mada, Tamtam, Alif, dan Evan yang selalu menghibur, terimakasih atas persahabatan yang indah. Semoga persahabatan kita tidak terhapus oleh waktu dan terus berjalan selamanya.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, dukungan dan do'anya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan dan kesalahan baik isi, materi maupun teknik penulisanya, saran dan masukan sangat diharapkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya di bidang hukum pidana. Amin.

Wassalamualaikum Wr.wb.

Yogyakarta ,07 Mei 2015

Hendri Tovan  
20110610202

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A.    LatarBelakangMasalah .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	6
C.    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D.    Tinjauan Pustaka.....	7
E.    Metode Penelitian .....	15
F.    Sistematika Skripsi .....	17
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN</b>	
A.    Pengertian Tindak Pidana .....	18
B.    Tindak Pidana perjudian dalam KUHP.....	22
C.    Perkembangan Perjudian Online .....	30
<b>BAB III  KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	
A.    Pengertian Teknologi Informasi.....	42
B.    Pengertian Cyber Crime.....	48
C.    Pengaturan Cyber Crime.....	56
D.    Penegakan Hukum Cyber Crime.....	69

<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Cyber Crime di bidang Perjudian.....	77
B.	Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Perjudian.....	92
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran .....	98
	DAFTAR PUSTAKA .....	100
	LAMPIRAN.....	104

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 tentang kasus perjudian online di Polda Metrojaya.....	78
--	----

## ABSTRAK

Kehadiran internet memang sangat banyak manfaatnya disamping mempercepat perolehan informasi juga aksesnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kebutuhan hidup lainnya, misalnya melalui situs internet digunakan untuk mengirim email, mengerjakan tugas, kreatifitas, dan hiburan. Mudah-mudahan menggunakan internet itu sendiri juga membawa dampak buruk. Potensi kejahatan baru juga akan muncul yang disebut dengan istilah *cyber crime*. Salah satu masalah *cyber crime* yang sangat marak dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* bidang perjudian. Penulisan dalam skripsi ini yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan *cyber crime* di bidang perjudian, dan Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* di bidang perjudian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. sumber data terdiri dari data primer dan skunder.

Hasil dari penelitian penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan teknologi informasi, diharapkan tidak menggunakan Pasal 303 KUHP. karena hanya untuk perjudian yang tidak menggunakan teknologi informasi. Dengan adanya Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah *setiap orang yang sengaja dan tanpa hak, yaitu pertama, mendistribusikan, kedua, mentransmisikan, ketiga, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*. Untuk menjerat pelaku perjudian serta penyedia jasa perjudian tersebut yang dilakukan dengan teknologi informasi. Kedepannya diharapkan dapat dapat menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena perjudian melalui teknologi Informasi semakin berkembang pesat dan marak di Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Perjudian, Teknologi Informasi.